

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian di Negara Indonesia sangat pesat ditandai dengan adanya masyarakat yang seringkali berpindah tempat tinggal dengan tujuan mencari nafkah, dengan adanya masyarakat yang sering berpindah tempat dibutuhkan transportasi atau pengangkutan, baik melalui darat, laut dan udara. Jasa pengangkutan merupakan jasa angkutan baik orang maupun barang yang meliputi pengangkutan melalui jalur laut, darat maupun udara. Jasa tersebut dapat digunakan untuk kepentingan privat/pribadi maupun kepentingan umum.

Secara umum, masyarakat membutuhkan sarana dan prasarana guna menunjang kebutuhan mereka terutama dalam hal pengangkutan. Banyaknya masyarakat yang masih tergantung pada angkutan umum, jika dilihat dari kapasitas angkutan pada angkutan umum ini tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, sehingga terjadi penuh sesak oleh penumpang. Hal ini menyebabkan para penumpang memilih alternatif angkutan umum lain yang dirasa lebih nyaman dan dapat beroperasi dalam waktu yang singkat dan mampu mengantarkan mereka ketempat tujuan dengan cepat dan efektif.

Hakikatnya pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan penumpang dan/atau pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan

penumpang dan/atau pengirim mengikatkan diri dengan membayar uang angkutan.¹

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang dimaksud dengan angkutan udara adalah “setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk satu kali perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara”. Di masa ini, pesawat udara dipergunakan untuk menunjang pembangunan, demikian pula pesawat udara militer sewaktu-waktu juga siap membantu tugas-tugas pembangunan. Penerbangan dipilih masyarakat Indonesia yang memiliki perekonomian menengah keatas untuk bepergian keluar daerah tanpa harus memerlukan waktu yang lama dan biaya yang relative murah.

Perjanjian pengangkutan udara terdiri dari 2 (dua) pihak yaitu pihak penumpang dan pihak pengangkut yang biasanya diadakan secara lisan namun kegiatan ini didukung dengan adanya dokumen pengangkutan udara.

Perihal barang bawaan penumpang ini sangat menarik dan mendasar dari seiring dengan adanya kasus-kasus yang merugikan penumpang. Dari segi hukum, khususnya hukum perdata masalah perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang sangat erat kaitannya mempunyai hubungan hukum dengan penumpang maupun pengangkut.

Hubungan hukum tersebut menimbulkan suatu hak dan kewajiban antara pengangkut dengan penumpang selaku pemilik barang bawaan. Dengan demikian

¹ H.M.N. Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Penerbit Djambatan, Jakarta; hlm 2

antara pengangkut dengan penumpang mendapat jaminan kepastian hukum tentang kedudukan hukum serta hak dan kewajibannya. Prinsip yang menjadi inti pokok dari isi perjanjian pengangkut adalah segala perbuatan pemberian dan penerimaan jasa yang berhubungan dengan hak dan kewajiban itu bersifat timbal balik, yang berarti hak dari satu pihak merupakan kewajiban dari pihak lain. Aspek terpenting dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan udara adalah mengenai tanggung jawab atas kerugian-kerugian yang diluar perhitungan sehingga sering terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Terlaksananya pengangkutan melalui udara karena adanya perjanjian antara pihak pengangkut dan penumpang. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dengan jelas menyebutkan, perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa lainnya. Lebih lanjut dikatakan, perjanjian pengangkutan yang telah disepakati antara pihak pengangkut dan penumpang dibuktikan dengan tiket penumpang. Penumpang sekaligus sebagai konsumen jasa penerbangan komersial tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya penumpang. Dalam industri penerbangan, penumpang merupakan salah satu aset penting yang patut diperhitungkan bagi maskapai penerbangan untuk mencapai keuntungan.

Terdapat beberapa masalah yang sering ditemui dalam sistem pengangkutan udara tersebut, kerugian yang dialami penumpang salah satunya kehilangan ataupun kerusakan bagasi penumpang. Seringkali bagasi yang di

bawa penumpang yang diangkut pihak maskapai penerbangan tidak sampai lagi ke tangan pemiliknya di saat tiba di bandara yang dituju. Seringkali kehilangan atau kerusakan bagasi penumpang tidak ditanggapi serius dan hanya terkesan lambat penanganannya, bahkan banyak kasus kehilangan bagasi sampai berlarut-larut dan nemenpuh jalur hukum dan tidak menemukan titik temu antara penumpang maskapai dan maskapai penerbangan.

Awalnya kerusakan atau kehilangan bagasi penumpang dapat terjadi di semua titik, sejak bagasi diserahkan oleh penumpang ke kantor *check in, baggage make up* sampai dengan *baggage break down* dan diambil penumpang kembali dari *conveyer belt* di bandara tujuan. Walaupun bagasi tercatat sudah dilengkapi dengan *Baggage Claim Tag* yang dilengkapi oleh petugas maskapai berupa kertas label yang ditempelkan atau dipasang pada bagasi boarding pass penumpang tetap saja bagasi tersebut berisiko hilang maupun rusak.

Tanggung jawab maskapai penerbangan menjadi sorotan dalam kasus kehilangan ataupun kerusakan bagasi penumpang dalam sistem pengangkutan udara di Indonesia. Maskapai penerbangan berkewajiban mengangkut penumpang atau bagasi dengan aman, utuh dan selamat sampai tempat tujuan.

Tanggung jawab maskapai penerbangan ketika terjadi barang penumpang hilang atau rusak, yang dikutip dalam pemberitaan :

Penumpang pesawat Lion Air JT 305 rute Medan-Jakarta mengalami peristiwa tak menyenangkan saat penumpang pesawat tersebut. Koper rusak parah serta sejumlah barang berharga hilang saat penumpang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.

Keluhan ini disampaikan pemilik akun Facebook atas nama Pendi Manalu pada Rabu (15/1/2018) lalu. Dilihat detik.com, Rabu (17/1/2018), kiriman Pendi sudah disebar sebanyak 47.764 kali. Dalam kiriman tersebut,

tampak koper penumpang mengalami rusak parah. Selain itu, ada foto berupa tempat perhiasan emas yang telah kosong.

“Parah..!! Lion Air JT 305 dari Medan/KNO tujuan Soekarno Hatta Jakarta. Harusnya berangkat pukul 18.20 WIB namun delay jadi pukul 20.00 WIB, hasilnya barang-barang bagasi hilang dan koper rusak, parahnya lagi ada sepasang cincin penumpang lain yang hilang dalam kotak cincin dan kotaknya ditaruh diatas penumpang lain. Sampai sekarang kami korbannya belum dihubungi Lion Air,” tulis akun Facebook Pendi Manalu dalam *posting*-annya.

Selain foto-foto rusaknya barang penumpang, di akun tersebut diunggah video penumpang yang tengah meminta pertanggungjawaban pihak maskapai Lion Air.

“Suruh anda ambil keputusan anda nggak bias, saya ngerti punya atasan kan? Pertanyaan saya minta dulu nomor atasan anada biar saya dulu yang berbicara sama dia,” kata salah seorang penumpang kepada petugas Lion Air di video tersebut.

“Masak masalah sebesar ini nggak ada alasan,” ucap penumpang lainnya. Namun petugas Lion Air di video tersebut hanya tampak diam menanggapi berbagai cercaan penumpang. Bahkan terus sahut-menyahut meminta pertanggungjawaban atas pelayanan tak menyenangkan dari Lion Air.

Melalui keterangan tertulis, pihak Manajemen Lion Air membenarkan adanya peristiwa tersebut. Lion Air tengah melakukan investigasi atas rusak dan hilangnya barang penumpang di bagasi pesawat.

“Sehubungan dengan adanya informasi dan laporan dari sepuluh pelanggan Lion Air pada penerbangan JT 305 yang melayani rute Kualanamu menuju Cengkareng pada tanggal 13 Januari 2018 mengenai adanya 9 bagasi dalam kondisi tidak sempurna, serta adanya pengakuan tentang kehilangan barang berharga pada saat sesampainya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pihak Lion Air masih melakukan investigasi secara mendalam bersama dengan pihak kepolisian dan otoritas bandara di Kualanamu maupun di Soekarno-Hatta,” ujar Corporate Communication Lion Air Group Ramaditya Handoko dalam keterangan tertulis, Rabu (17/1/2018)

Rama juga membenarkan adanya komplain yang dilakukan penumpang saat tiba di bandara Soekarno-Hatta. Sepuluh penumpang juga telah didampingi pihak Avsec bandara untuk melihat rekaman CCTV dan melapor ke Polres bandara Soekarno-Hatta.

“Lion Air akan sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kondisi fisik bagasi (koper/tas) pelanggan yang mengalami kerusakan atau berbeda dengan kondisi sebelumnya pada saat keberangkatan. Hal tersebut sudah diatur dan ditetapkan oleh pihak regulator dan telah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelas Rama

“Namun kembali sangat disayangkan bahwa masih adanya penumpang yang membawa barang berharganya untuk ditempatkan di kompartemen pesawat. Hal tersebut sudah menjadi perhatian bahwa dilarangnya barang

berharga untuk masuk ke dalam bagasi dan selalu adanya himbauan untuk membawa barang berharga bersama dengan penumpang ke dalam kabin pesawat oleh para petugas *counter check-in*,” imbuh Rama

Rama mengatakan himbauan kepada penumpang agar tak membawa barang bawaan berharga di bagasi disampaikan untuk menghindari kehilangan. Hal ini karena belum adanya regulasi yang mengatur ganti kerugian pihak maskapai akan barang bawaan penumpang yang hilang di bagasi pesawat.

“Kami pun akan terus berusaha melakukan penelusuran agar hal serupa tidak terjadi dan terulang kembali, baik dari internal ataupun bersama-sama dengan pihak otoritas bandara, sehingga dapat menciptakan penerbangan yang aman dan nyaman,” ucap Rama.²

Pada dasarnya dalam kegiatan pengangkutan udara ada dua pihak. Yaitu pengangkut dalam hal ini perusahaan atau maskapai penerbangan dan pihak pengguna jasa atau konsumen. Para pihak tersebut terikat oleh suatu perjanjian, yaitu perjanjian pengangkutan. Sebagaimana layaknya suatu perjanjian yang merupakan manifestasi dari hubungan hukum yang bersifat keperdataan maka didalamnya terkandung hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi yang biasa dikenal dengan istilah “prestasi”. Terjadinya kerusakan dan kehilangan bagasi tidak dengan sendirinya merupakan tanggung jawab dari pengangkut, tetapi harus memenuhi persyaratan.

Prinsip kegiatan pengangkutan udara merupakan hubungan hukum yang bersifat perdata akan tetapi mengingat transportasi udara telah menjadi kebutuhan masyarakat secara luas maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam kegiatan pengangkutan udara yaitu menentukan kebijakan-kebijakan atau regulasi yang berhubungan dengan kegiatan pengangkutan udara sehingga kepentingan

² Diakses di <https://m.detik.com/news/berita/d-3820084/penumpang-protas-barang-di-bagasi-hilang-lion-air-masih-investasi> pada tanggal 08 Maret 2018, pukul 08.28 WIB

konsumen pengguna jasa transportasi udara terlindungi. Meskipun perjanjian pengangkutan pada hakikatnya sudah harus tunduk pada pasal-pasal dari bagian umum dari hukum perjanjian KUH Perdata akan tetapi oleh undang-undang telah ditetapkan berbagai peraturan khusus yang bertujuan untuk kepentingan umum membatasi kebebasan dalam hal membuat perjanjian pengangkutan yaitu meletakkan kewajiban khusus kepada pihaknya pengangkut yang tidak boleh disingkirkan dalam perjanjian.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji melalui skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Ketika Terjadi Barang Penumpang Hilang atau Rusak”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah apakah maskapai penerbangan harus bertanggungjawab ketika terjadi barang penumpang hilang atau rusak?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tanggung jawab maskapai penerbangan ketika terjadi barang penumpang yang hilang atau rusak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi bidang hukum berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian penumpang.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau bacaan tambahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat luas.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar bagi bahan penelitian selanjutnya pada bidang yang sama.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para praktisi khususnya dalam tanggung jawab penerbangan.

1.5 Metode Penelitian

Metodologi dalam suatu penelitian merupakan penjamin suatu kebenaran ilmiah. Metodologi penelitian berfungsi sebagai pedoman pada saat mengadakan analisis terhadap data yang dihasilkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Berikut ini beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini.

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani”.³ Pendekatan kasus yaitu “pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai

³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penulisan Hukum*, Kencana, Jakarta; hlm 93

kekuatan yang tetap”.⁴ Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai “pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi”.⁵

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Nasution (dalam Soejono : 19) metode penelitian deskriptif dalam kajian metodologi penelitian selalu dikaitkan dengan persoalan tujuan penelitian. Akan tetapi semua ahli metodologi penelitian menyatakan demikian. Menurut Surakhmad, penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Mely G. Tan (dalam Soejono : 22) mengatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Sedangkan menurut Nawawi (1983 : 64), metode penelitian deskriptif mempunyai dua ciri pokok : (1) Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah yang bersifat aktual. (2) Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional..⁶

1.5.3 Bahan Hukum

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid*, hlm 137

⁶ Diakses di <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/127127-RB13M423p-Pencarian+dan+pemaknaan-Metodologi.pdf>, pada tanggal 05 Februari 2018, pukul 16.47 WIB

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat Primer, Sekunder dan Tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum tersebut bersifat mengikat, bahan hukum ini terdiri dari;⁷

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁸ Bahan hukum ini berupa literature-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah, baik berbentuk buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel, surat kabar dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

⁷ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta; hlm 116

⁸ *Ibid.*

Bahan Hukum Tersier disini berupa kamus-kamus, internet, media massa, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagiannya.⁹

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.¹⁰

1.5.5 Metode Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis data memakai Metode Deduktif, yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus.¹¹

⁹ *Ibid*, hlm 117

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta; hlm 21

¹¹ Ronny Hanitiyo Soemitro, 2012, *Metodelogi Hukum*, Ghalia, Jakarta; hlm 93